

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil, yakni:

1. Pengaturan *Rules of Origin* dalam IE-CEPA, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut dibangun di atas kerangka hukum perdagangan internasional yang dikembangkan oleh WTO melalui *Agreement on Rules of Origin* dan didukung oleh standardisasi teknis *World Customs Organization* (WCO) melalui *Harmonized System* (HS). Dalam IE-CEPA, pengaturan *Rules of Origin* telah mencakup tiga komponen utama, yaitu *origin criteria*, *proof of origin*, dan *verification procedures*, sehingga secara normatif telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam pemberian tarif preferensial. Namun demikian, masih terdapat beberapa celah pengaturan yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasinya. Mekanisme *Approved Exporter* dalam Article 14 hanya mengatur kewenangan pemberian otorisasi secara umum tanpa menetapkan persyaratan, indikator, maupun prosedur yang seragam, sehingga implementasinya bergantung pada pengaturan nasional masing-masing negara pihak. Selanjutnya *verification procedures* dalam Article 22 belum menjelaskan secara tegas identitas *competent authority* yang berwenang melaksanakan verifikasi maupun mekanisme koordinasi antarotoritas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan verifikasi lintas negara. Dengan demikian, meskipun

pengaturan *Rules of Origin* dalam IE-CEPA telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pemberian tarif preferensial, masih terdapat ruang penyempurnaan, khususnya dalam aspek kejelasan norma, keseragaman implementasi, dan penguatan mekanisme kelembagaan agar tujuan liberalisasi perdagangan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

2. Pengaturan *Rules of Origin* dalam (IE-CEPA) telah diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 secara harmonis tanpa ditemukan pertentangan norma. Ketentuan mengenai *origin criteria*, *proof of origin*, *approved exporter*, hingga *verification procedures* telah diadopsi secara substansial ke dalam regulasi nasional. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kelemahan dalam implementasinya, yaitu belum adanya penegasan mengenai *competent authority* dalam regulasi nasional. Selain itu, pengaturan *Rules of Origin* masih bersifat terfragmentasi karena tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi, sehingga menimbulkan kompleksitas administrasi dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun aparat pelaksana. Serta Permendag Nomor 58 Tahun 2021 masih bersifat normatif karena sebagian besar hanya mengadopsi ketentuan Annex I IE-CEPA tanpa menguraikan secara rinci substansi teknis *Rules of Origin*, sehingga implementasinya masih bergantung pada ketentuan perjanjian internasional. Serta itu, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengintegrasikan kewenangan Kementerian Perdagangan dan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, khususnya mengenai mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan penyelesaian apabila terjadi perbedaan hasil verifikasi maupun penelitian asal barang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan, karena norma mengenai *Rules of Origin* tersebar dalam beberapa regulasi tanpa adanya pengaturan yang menghubungkan pelaksanaan kewenangan antarinstansi secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas administrasi, perbedaan interpretasi, dan mengurangi kepastian hukum dalam implementasi tarif preferensi berdasarkan IE-CEPA.



B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyarankan:

1. Pengaturan *Rules of Origin* dalam IE-CEPA disempurnakan melalui penyusunan ketentuan pelaksanaan yang lebih jelas, khususnya mengenai mekanisme *Approved Exporter* dan *verification procedures*. Negara-negara pihak IE-CEPA perlu menetapkan standar yang lebih seragam terkait persyaratan, indikator, dan prosedur pemberian status *Approved Exporter* guna mengurangi perbedaan implementasi antarnegara. Selain itu, diperlukan pengaturan yang secara tegas menetapkan *competent authority* yang berwenang melaksanakan verifikasi beserta mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antarotoritas negara pihak. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat efektivitas pelaksanaan *Rules of Origin*, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas tarif preferensial berdasarkan IE-CEPA.
2. Pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan nasional mengenai *Rules of Origin* dalam IE-CEPA guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasinya. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui revisi atau harmonisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 dengan mengatur secara lebih tegas identitas *competent authority*, mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, serta pembagian kewenangan antara Kementerian

Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam proses penerbitan, verifikasi, dan penelitian asal barang. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap aspek teknis *Rules of Origin* dalam regulasi nasional agar tidak hanya mengadopsi norma dalam Annex I IE-CEPA, tetapi juga memberikan pedoman operasional yang jelas bagi pelaku usaha dan aparat pelaksana. Dengan demikian, implementasi *Rules of Origin* dalam IE-CEPA di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi, mengurangi kompleksitas administrasi, meminimalkan potensi perbedaan interpretasi antarinstansi, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pemanfaatan fasilitas tarif preferensial.



